

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah sebuah peristiwa penting dan bersejarah dalam kehidupan manusia, karena mengikatkan diri antara satu sama lain (suami-isteri) untuk membangun sebuah bahtera rumah tangga.¹ Pengertian perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 (selanjutnya disebut menjadi Undang-undang Perkawinan) menentukan “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Perubahan melalui Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 ini mempertegas komitmen negara terhadap perlindungan hak asasi manusia dan batas usia minimal perkawinan, ketentuan mengenai harta bersama dan perkawinan campuran tetap merujuk pada prinsip utama dalam undang-undang induknya.

Perkawinan campuran diatur dalam Pasal 57 Undang-undang Perkawinan yang menyatakan bahwa “perkawinan campuran yang dimaksud dalam undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan.” Ketentuan ini menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan campuran adalah perkawinan yang

¹ Faizin, “Hukum Perceraian Disebabkan Oleh Li’an”, *Jurnal Islamika*, Vol. 14 No. 1 Tahun 2014, hlm. 18. DOI: <https://doi.org/10.32939/islamika.v14i1.10>

terjadi antara dua orang dengan kewarganegaraan berbeda, sehingga menimbulkan akibat hukum yang melibatkan dua sistem hukum yang berlainan.²

Perkawinan campuran, yaitu perkawinan antara seorang warga negara Indonesia (WNI) dengan seorang warga negara asing (WNA) melibatkan dua sistem hukum yang berbeda dan dapat menimbulkan berbagai permasalahan, terutama dalam hal pembagian harta kekayaan saat terjadi perceraian perkawinan antar Negara, hal ini melibatkan dua sistem hukum yang berbeda dan dapat menimbulkan berbagai permasalahan terutama dalam hal pembagian harta kekayaan saat terjadi perceraian.³

Perceraian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata cerai, yang berarti pisah, putus hubungan sebagai suami istri.⁴ Perceraian menurut hukum Indonesia hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.⁵ Menurut pokok-pokok hukum perdata bahwa perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.

Pasal 37 Undang-undang Perkawinan mengatur bahwa “Bila perkawinan putus karena perceraian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”. Undang-undang ini tidak menetapkan secara tegas mengenai berapa bagian masing-masing dari suami isteri terhadap harta bersama tersebut. Namun demikian Undang-

² Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, dan Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm. 89.

³ Putu Andhika Kusuma Yadnya, “Meninjau Keadilan dalam Pembagian Harta Bersama Pasangan WNA dan WNI di Indonesia,” *Jurnal Hukum Saraswati*, Vol. 05, No. 2, 2023, hlm. 2. DOI: <https://doi.org/10.36733/jhshs.v5i2.8239>

⁴ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 164.

⁵ Jamaluddin, dkk., “Analisis Yuridis Perceraian di Luar Pengadilan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 7, No. 1, 2019, hlm. 29-54. <https://doi.org/10.29103/sjp.v7i1.1980>

undang perkawinan memberi ruang dengan menyerahkan kepada pihak suami isteri yang bercerai tentang hukum mana dan hukum apa yang akan diberlakukan dalam menyelesaikan pembagian harta bersama tersebut.⁶

Segala harta yang diperoleh dari hasil usaha suami dan isteri selama berlangsungnya perkawinan merupakan harta bersama.⁷ Harta bersama telah dijelaskan dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Perkawinan yang menerangkan bahwa yang disebut dengan harta bersama hanyalah meliputi harta benda yang diperoleh suami isteri selama perkawinan, selain itu dalam praktiknya, pengaturan mengenai harta bersama juga berkaitan erat dengan sistem hukum adat dan hukum islam yang berlaku di Indonesia, dimana keduanya memiliki prinsip keseimbangan dan keadilan dalam pembagian harta hasil usaha bersama.⁸

Harta bersama yang dihasilkan selama perkawinan pada umumnya akan diberikan secara adil (dibagi rata) ketika kedua belah pihak melakukan perceraian. Kedudukan harta bersama setelah perceraian diatur berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-undang Perkawinan. Kemudian, ketentuan mengenai pembagian harta bersama diatur lebih lanjut dalam Pasal 97 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa apabila putus perkawinan karena sebuah perceraian maka harta bersama tersebut akan dibagi menjadi dua.⁹

⁶ Karim, dkk., "Simplifikasi Pembagian Harta GonoGini Akibat Perceraian", *Jurnal Litigasi Amsir*, Vol. 9, No. 1, 2021, hlm. 1-12. <https://journalstih.amsir.ac.id/index.php/julia/article/view/51>

⁷ Esti Royani, *Pembagian Harta Bersama: Akibat Perceraian Yang Berkeadilan Pancasila*, Zahir Publishing, Yogyakarta, 2021, hlm. 108.

⁸ Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga: Harta-Harta Benda dalam Perkawinan*, Rajawali Persada, Depok, 2016, hlm. 82.

⁹ Melia Melia, dkk., *Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 597K/Ag/2016)*.

Ketentuan mengenai pembagian harta bersama antara pasangan yang berbeda kewarganegaraan dalam perkawinan campuran belum diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, tetapi untuk pembagian harta sesuai hukumnya masing – masing sudah dijelaskan dalam Pasal 31 Undang-undang Perkawinan. Jika pasangan tersebut tidak membuat perjanjian pernikahan sebelum atau pada saat perkawinan dilakukan, maka harta kekayaan tersebut dianggap sebagai harta milik bersama.

Pada Putusan Nomor 125/PDT/2020/PT SMG, perkara yang berkaitan dengan adanya perkawinan antar negara yang dilakukan oleh Penggugat Warga Negara Belanda terhadap isterinya Warga Negara Indonesia. Gugatan tersebut atas dasar Penggugat tidak pernah mendapatkan hasil dari harta bersama yang seluruhnya diatasmakan Tergugat dan didalilkan oleh Penggugat bahwa harta bersama tersebut dibeli dengan uang hasil Penggugat.

Berdasarkan fakta hukum yang terdapat di persidangan, Tergugat terbukti menguasai harta bersama, oleh sebab itu Penggugat ingin meminta bagian dari harta bersama tersebut. Dalam perkara mengenai harta bersama ini majelis hakim memutuskan menolak gugatan dari Penggugat karena menurut pertimbangan hakim bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat tidak terdaftar secara sah akibat adanya keterlambatan pencatatan perkawinan di Indonesia.

Keterlambatan pencatatan perkawinan pada dasarnya tidak menyebabkan perkawinan tersebut dianggap tidak sah secara hukum, melainkan hanya menimbulkan akibat administratif. Hal ini sesuai dengan Pasal 90 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun

2006 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut Undang-undang Administrasi Kependudukan) yang pada intinya menyebutkan bahwa setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melebihi batas waktu yang ditentukan pelaporan peristiwa penting (termasuk perkawinan).

Penelitian ini akan membahas aturan pembagian harta bersama pada saat perceraian antara Warga Negara Asing dan Warga Negara Indonesia serta akibat hukum yang timbul akibat pembagian tersebut. Dalam pembahasan selanjutnya, akan diuraikan analisis terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 125/PDT/2020/PT SMG.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Apa pertimbangan hakim terhadap perceraian perkawinan campuran dalam Putusan Nomor 125/PDT/2020/PT SMG ?
2. Bagaimana analisis hukum perceraian dari perkawinan campuran terhadap harta bersama di Indonesia dalam Putusan Nomor 125/PDT/2020/PT SMG?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka, tujuan penelitian dalam permasalahan yang akan di teliti sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap perceraian perkawinan campuran dalam Putusan Nomor 125/PDT/2020/PT SMG.
2. Untuk mengetahui analisis hukum perceraian dari perkawinan campuran terhadap harta bersama di Indonesia dalam Putusan Nomor 125/PDT/2020/PT SMG.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang bermanfaat, baik dari segi teoritis maupun praktis, dengan rincian sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan sebuah gambaran dan pemahaman pertimbangan hukum atas putusan hakim yang tidak mengabulkan permohonan pembagian harta bersama dari hasil perkawinan campuran yang dilakukan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk melakukan penelitian selanjutnya atau melakukan penelitian yang memiliki unsur atau kesamaan dengan topik yang peneliti ambil.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini akan membahas tentang bagaimana pembagian harta bersama terhadap perceraian perkawinan antar negara. Fokus utama penelitian ini untuk menganalisis alasan-alasan hukum yang melatarbelakangi hakim menolak gugatan pembagian harta bersama terkait perceraian perkawinan antar negara, dengan meninjau kesesuaiannya terhadap ketentuan Pasal 35-37 Undang-undang Perkawinan mengenai harta bersama dan Pasal 57 Undang-undang Perkawinan mengenai perkawinan campuran serta kesesuaian pertimbangan hakim dengan asas keadilan dan kepastian hukum dalam sengketa harta bersama pada perkawinan antar negara.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan upaya penelitian untuk mencari perbandingan dengan penelitian yang sejenis agar menghasilkan inovasi dan inspirasi baru. Hasil dari penelitian terdahulu menjadi referensi bagi Penulis untuk melakukan penelitian yang sedang dilakukan. Dalam penelitian ini terdapat beberapa kesamaan objek penelitian dengan penelitian lain yang sudah dilakukan sebelumnya. Penelitian tersebut di antaranya:

1. Hilda Yuwafi

Penelitian yang dilakukan oleh Hilda Yuwafi pada tahun 2015 yang berjudul *Pembagian Harta Bersama Akibat Peceraian Dari Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-undang Perkawinan dan Kaidah Hukum Perdata Internasional*.¹⁰ Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hilda berfokus pada pembagian harta bersama akibat perkawinan campuran yang kemudian ditinjau dari kaidah hukum perkawinan dan juga perdata internasional. Sedangkan, peneliti melakukan penelitian terhadap putusan hakim yang menolak adanya pembagian harta bersama perkawinan campuran.

2. Herni Widanarti

Penelitian yang dilakukan oleh Heni Widanarti pada tahun 2018 yang berjudul *Akibat Hukum Perkawinan Campuran Terhadap Harta Perkawinan*

¹⁰ Hilda Yuwafi Nikmah, "Pembagian Harta Bersama Akibat Peceraian Dari Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kaidah Hukum Perdata Internasional", *Jurnal Private Law*, Edisi 06, 2014-2015, hlm. 79. <https://jurnal.unram.ac.id/index.php/privatelaw/id/article/download/3934/1986/12034>

(Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar No: 536/Pdt.P/2015/PN.Dps).¹¹ Penelitian yang dilakukan oleh Herni dalam hal ini adalah menjelaskan mengenai akibat hukum perkawinan campuran yang berkaitan dengan harta bersama, sedangkan Peneliti berfokus pada analisis dan dasar hukum mengapa Hakim menolak adanya gugatan pembagian harta bersama yang dilakukan oleh Penggugat, padahal seharusnya harta bersama tersebut merupakan hak dari para pihak yang melangsungkan perkawinan.

3. Elisa Intania

Penelitian yang dilakukan oleh Elisa Intania dari Universitas Indonesia, yang berjudul Analisis Yuridis Mengenai Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan Beda Kewarganegaraan Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.¹² Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Elisa Intania terletak pada ruang lingkup dan fokus pembahasannya, penelitian Elisa Intania membahas kedudukan dan pengaturan harta bersama dalam perkawinan campuran secara umum menurut peraturan perundang-undangan Indonesia, serta menekankan pentingnya perjanjian perkawinan untuk mencegah sengketa harta bersama, sedangkan penelitian ini berfokus pada analisis alasan hakim menolak gugatan pembagian harta bersama dalam suatu kasus pada Putusan Nomor 125/PDT/2020/PT SMG.

¹¹ Herni Widanarti, “Akibat Hukum Perkawinan Campuran Terhadap Harta Perkawinan (Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar No: 536/Pdt.P/2015/PN.Dps)”, *Jurnal Diponegoro Private Law Review*, Volume 2, Nomor 1, 2018, hlm. 161. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr/article/view/2827>

¹² Elisa Intania, Analisis Yuridis Mengenai Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan Beda Kewarganegaraan Menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012. hlm. 3.

4. Kutbuddin Aibak & Inama Anusantari

Penelitian yang dilakukan oleh Kutbuddin Aibak dan Inama Anusantari dalam artikelnya yang berjudul *Pengaturan Harta Bersama Pasca Perceraian: Studi Komparatif Hukum Keluarga Islam Indonesia dan Malaysia*.¹³ Persamaannya terletak pada fokus kajian mengenai harta bersama pasca perceraian, yang sama-sama menimbulkan persoalan hukum bagi para pihak. Namun, fokus penelitian tersebut adalah perbandingan antara Indonesia dengan negara bagian Malaysia (Selangor dan Melaka), sementara penelitian ini menelaah kasus konkret melalui putusan pengadilan terkait perceraian perkawinan antar negara di Indonesia.

G. Tinjauan Pustaka

1. Perkawinan Campuran

a. Pengertian Perkawinan

Perkawinan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh sesuai dengan cita-cita hidup berumah tangga yang Bahagia.¹⁴ Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata nikah yang artinya mengumpulkan, saling memasukan, dan digunakan untuk arti bersetubuh.¹⁵

Menurut Pasal 1 Undang-undang Perkawinan yang dimaksud dengan perkawinan adalah “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan

¹³ Kutbuddin Aibak dan Inama Anusantari, “Pengaturan Harta Bersama Pasca Perceraian: Studi Komparatif Hukum Keluarga Islam Indonesia dan Malaysia”, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 22, No. 2, Desember 2022, hlm. 73. <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/hukumislam/article/view/17169>

¹⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hlm. 712.

¹⁵ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 7.

seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Perkawinan yang dianggap sah adalah perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan agama masing-masing yang mengandung arti bahwa perkawinan itu berlaku bagi seluruh agama. Kemudian, berdasar pada undang-undang tersebut maka tujuan yang ingin dicapai dari hadirnya suatu perkawinan adalah sangat ideal.¹⁶

Berdasarkan uraian mengenai pengertian perkawinan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan yang tidak hanya bermakna sebagai hubungan jasmani, tetapi juga memiliki dimensi rohani yang kuat. Perkawinan menurut KBBI, hukum Islam, dan Undang-undang Perkawinan, bertujuan membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sah menurut agama dan hukum.

b. Perkawinan Campuran

1) Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan Campuran

Berdasarkan Pasal 57 Undang-undang Perkawinan menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan campuran atau perkawinan beda kewarganegaraan adalah suatu perkawinan antara dua orang yang terdapat di Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlainan karena hadirnya perbedaan kewarganegaraan, dan salah satu pihak yang berkewarganegaraan Indonesia. Dengan diundangkannya undang-undang tersebut, ketentuan mengenai perkawinan antar negara menegaskan bahwa

¹⁶ Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Asas-Asas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Cetakan ke 1, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 3.

pengertian perkawinan ini hanya berlaku untuk perkawinan antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing.¹⁷

Perkawinan beda kewarganegaraan adalah sebuah perkawinan yang turut dilakukan oleh dua orang yang berasal dari negara yang berbeda dan juga tunduk pada kesatuan hukum nasional dua negara yang berbeda. Dapat peneliti simpulkan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 57 Undang-undang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan antar negara atau perkawinan campuran adalah perkawinan antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing yang dilangsungkan di Indonesia. Perkawinan campuran ini memiliki konsekuensi hukum yang berbeda dibandingkan dengan perkawinan sesama Warga Negara Indonesia.

2) Prosedur Pelaksanaan Perkawinan di Luar Indonesia¹⁸

Pencatatan perkawinan bagi perkawinan yang dilakukan di luar negeri diatur dalam Pasal 56 ayat (2) Undang-undang Perkawinan yang berbunyi: "Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah suami isteri itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka".

Pasal 4 Undang-undang Administrasi Kependudukan mengatur mengenai kewajiban bagi Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri, bahwa "Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Republik Indonesia wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada

¹⁷ Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang – Undangan Perkawinan di Indonesia*, Cetakan Ke-1, Airlangga University Press, Surabaya, 1988, hlm. 89.

¹⁸ Myrna Zachraina, *Perkawinan Campuran*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008, hlm. 34.

instansi pelaksana pencatatan sipil negara setempat dan/atau kepada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil”.

Peristiwa penting yang dimaksudkan dalam Undang-undang Administrasi Kependudukan didefinisikan pada Pasal 1 butir 17 Ketentuan Umum, yaitu ”kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”.

2. Perceraian

a. Pengertian Perceraian

Perceraian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata cerai, yang berarti pisah, putus hubungan sebagai suami isteri.¹⁹ Menurut Subekti, perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.²⁰ Putusnya hubungan perkawinan harus mengikuti prosedur yang telah diatur negara, yaitu melalui lembaga Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam, dan Pengadilan Negeri bagi yang non-Muslim.²¹ Bertujuan untuk memastikan bahwa perceraian dilakukan secara sah menurut hukum dan memberikan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak.

Berdasarkan uraian ini, disimpulkan bahwa perceraian berarti pisah atau putusnya hubungan sebagai suami isteri, perceraian diartikan sebagai penghapusan

¹⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 164.

²⁰ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intemasa, Jakarta, 1985, hlm. 23.

²¹ Adib Bahari, *Prosedur Gugatan Cerai dan Pembagian Harta Gono-Gini dan Hak Asuh Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012, hlm. 12.

perkawinan yang hanya dapat dilakukan melalui putusan hakim atau atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan. Dengan demikian, perceraian tidak hanya bermakna perpisahan secara sosial dan emosional, tetapi juga menimbulkan akibat hukum, baik bagi para pihak maupun bagi anak serta harta bersama yang ada dalam perkawinan.

b. Dasar Hukum Perceraian

Perceraian adalah suatu keadaan di mana antara seorang suami dan seorang isteri telah terjadi ketidak cocokan batin yang berakibat pada putusnya suatu ikatan perkawinan melalui putusan pengadilan. Mengenai persoalan putusnya perkawinan, atau perceraian diatur dalam Pasal 38 sampai Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan.²²

Pasal 38 Undang-undang Perkawinan, menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena:

- 1) Kematian;
- 2) Perceraian;
- 3) Atas keputusan pengadilan.

Sedangkan putusnya perkawinan karena perceraian diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 41 Undang-undang Perkawinan. Pasal 39 Undang-undang Perkawinan menentukan bahwa:

²² Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Yayasan Masyarakat Indonesi Baru, Palu, 2002, hlm. 908.

- 1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak,
- 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri,
- 3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam Perundang-undangan tersendiri.

c. Prosedur Perceraian

Prosedur perceraian diatur dalam Pasal 129 sampai Pasal 148 Kompilasi Hukum Islam. Pasal tersebut memuat prosedur perceraian berdasarkan dua bentuk perceraian yang juga diatur dalam hukum acara pengadilan agama yaitu cerai talak dan cerai gugat.

- 1) Cerai Talak yaitu sebagaimana pengertian talak dalam hukum Islam yaitu talak yang dijatuhkan oleh suami kepada isteri.
- 2) Cerai Gugat yaitu suatu gugatan yang diajukan oleh isteri terhadap suami kepada pengadilan dengan alasan-alasan tertentu.

Tata cara perceraian diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bagi yang beragama Islam, tata cara perceraian juga diatur dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 31 Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 jo. Pasal 66 sampai dengan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Cerai gugat yaitu gugatan yang diajukan oleh pihak isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat, kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami.²³ Adapun tata cara gugatan perceraian diatur dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu:

- 1) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.
- 2) Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, maka gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan setempat kediaman penggugat.
- 3) Apabila penggugat bertempat tinggal di luar negeri gugatan perceraian diajukan ditempat kediaman penggugat.
- 4) Dalam hal gugatan perceraian dengan salah satu alasan meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya, diajukan kepada Pengadilan setempat kediaman penggugat.

3. Harta Bersama

a. Pengertian Harta Bersama

Berdasarkan pengertian menurut etimologi, harta bersama adalah dua kata yang terdiri harta dan bersama. Harta menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah barang-barang (uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan berwujud dan tidak berwujud yang bernilai. Harta bersama berarti harta yang dipergunakan (dimanfaatkan) bersama-sama.²⁴

Harta bersama adalah harta benda atau hasil kekayaan yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan. Meskipun harta tersebut diperoleh dari hasil kerja suami saja, isteri tetap memiliki hak atas harta bersama. Jadi, harta bersama

²³ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987, hlm. 40.

²⁴ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ke 2, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, hlm. 342.

meliputi harta yang diperoleh dari usaha suami dan isteri berdua atau usaha salah seorang dari mereka diatur lain dalam perjanjian perkawinan, apabila terjadi perceraian maka masing-masing pihak isteri maupun suami berhak atas separuh (seperdua) dari harta bersama.²⁵

Pasal 35-37 Undang-undang Perkawinan mengemukakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Tentang harta bersama ini, suami atau isteri dapat bertindak untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu atas harta bersama itu dengan persetujuan kedua belah pihak. Dinyatakan pula bahwa suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bawaannya tersebut apabila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.²⁶

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa harta bersama merupakan seluruh harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, baik dari hasil usaha suami maupun isteri, ataupun salah satu pihak yang menurut hukum tetap menjadi hak keduanya. Harta bersama memiliki karakteristik sebagai kekayaan yang dimanfaatkan bersama dalam rumah tangga, berbeda dengan harta bawaan, hibah, maupun warisan yang tetap berada di bawah penguasaan masing-masing pihak.

b. Dasar Hukum Harta Bersama

²⁵ K. Watjik Saleh, *Op. Cit.*, hlm. 72.

²⁶ M. Natsir Asnawi, *Hukum Harta Bersama: Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, Yurisprudensi dan Pembaruan Hukum*, Kencana, Jakarta, 2022, hlm. 45.

Dasar hukum tentang harta bersama dapat ditelusuri melalui Undang-undang Perkawinan dan Pasal 119 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, disebutkan bahwa sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama antara suami isteri sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami isteri.

c. Akibat Hukum Perkawinan Antar Negara Terhadap Harta Bersama

Menurut Undang-undang Perkawinan apabila pihak suami Warga Negara Indonesia, maka ketentuan hukum materiel berkaitan dengan harta kekayaan diatur berdasarkan hukum suami. Namun harta benda perkawinan campuran jika tidak dilakukan perjanjian perkawinan yang menyangkut harta perkawinan maka harta perkawinan ini akan tunduk pada Pasal 35 yang menentukan bahwa :

- 1) Ayat (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama
- 2) Ayat (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Perceraian untuk perkawinan antar negara yang dilaksanakan di Indonesia maupun di luar negeri apabila diajukan di Pengadilan Indonesia jelas syarat-syarat dan alasan perceraian berdasarkan ketentuan yang berlaku di Indonesia, yaitu dalam ketentuan Undang-undang Perkawinan dan PP No.9 tahun 1975 dan khusus untuk pegawai negeri sipil berlaku pula ketentuan-ketentuan PP No.10 tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1990. Akibat perceraian khususnya terhadap

harta kekayaan apabila harta perkawinan menjadi harta bersama, maka harta bersama dibagi 2 (dua) antara suami dan isteri.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan memahami fenomena hukum secara mendalam melalui pengumpulan dan analisis data berupa bahan pustaka, dokumen hukum, serta putusan pengadilan.²⁷ Pemilihan jenis penelitian kualitatif didasarkan pada kebutuhan untuk mengkaji dan memahami norma, asas, dan ketentuan hukum yang mengatur pembagian harta bersama dalam perceraian, khususnya pada perkawinan antar negara sebagaimana yang terdapat dalam Putusan Nomor 125/PDT/2020/PT SMG.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif atau disebut hukum doctrinal,²⁸ yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan aturan atau dasar dalam pembagian harta bersama perkawinan campuran di Indonesia. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus yakni dengan meneliti putusan pengadilan yang relevan untuk melihat bagaimana norma hukum diterapkan dalam praktik pelaksanaannya. Pendekatan yuridis normatif bertumpu pada analisis peraturan, doktrin, dan putusan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.

3. Sifat Penelitian

²⁷ Fakultas Hukum, *Buku Panduan Akademik* (Universitas Malikussaleh, n.d.), hlm. 109.

²⁸ *Ibid*, hlm. 107.

Sifat pada penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Deskriptif analitis adalah sebuah jenis penelitian yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum yang menyangkut tentang permasalahan dalam penelitian ini.²⁹

Deskriptif yang dimaksud merupakan upaya untuk menggambarkan tentang pembagian harta bersama terhadap perceraian perkawinan campuran yang dikaitkan dengan pelaksanaan hukum perdata dan perturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok-pokok permasalahan yang akan diteliti.

4. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas (otoritatif).³⁰ Bahan hukum primer yang digunakan adalah:

- a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019
- d) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan
- e) Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 125/PDT/2020/PT SMG

b. Bahan Hukum Sekunder

²⁹ Moch Nazir, *Metode Penelitian*, Grialia Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 84.

³⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 47

Bahan hukum sekunder memberikan tinjauan yang luas tentang pokok persoalan dalam permasalahan yang diangkat secara mengidentifikasi peraturan perundang-undangan (penjelasan mengenai bahan hukum primer), regulasi, ketentuan-ketentuan pokok serta kasus penting yang berkaitan dengan yang menjadi fokus utama penelitian.³¹ Bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi buku hukum perkawinan dan hukum administrasi negara, jurnal hukum, serta skripsi yang relevan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan yang menjadi fokus utama penelitian.³² Bahan hukum tersier yang digunakan meliputi: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

d. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini adalah cara atau tahapan yang dilakukan oleh peneliti dalam mengumpulkan bahan hukum. Cara pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui adanya teknik penelitian dokumen/literatur (*Library Research*). *Library Research* dilakukan oleh peneliti dengan melakukan kajian atas dokumen pendukung penelitian.³³

e. Analisis Bahan Hukum

³¹ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 90.

³² Ibrahim R, *Sinopsis Penelitian Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 41-43.

³³ Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 184.

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan sifat deskriptif, yaitu memberikan gambaran secara apa adanya dengan hasil penelitian yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Penelitian ini juga menggunakan analisis data kualitatif, yakni menguraikan data secara berkualitas dan komprehensif dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.³⁴

Analisis data kualitatif juga menggunakan suatu cara analisis penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, dimana data yang didapatkan dari studi kepustakaan dianalisis serta di teliti sehingga menghasilkan kesimpulan dan saran.

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung 2013, hlm. 335.